

BAB IV
ANALISIS MANAJEMEN MUTU PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM ROUDLOTUL ATHFAL/MADRASAH IBTIDAIYAH
DI KABUPATEN BATANG

Pengawasan atau supervisi pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam pendidikan yaitu untuk memperbaiki dan mengembangkan proses belajar mengajar, sumber daya pendidikan maupun lingkungan pendidikan agar lebih baik.

Pada bab ini berisikan analisis tentang “studi manajemen mutu pengawas pendidikan agama Islam Roudlotul Athfal/Madrasah Ibtidaiyah di kabupaten Batang”. Beberapa pembahasan pada bab ini secara langsung berkaitan dengan fakta empiris pada bab III, oleh karena itu beberapa hal sangat tidak mungkin untuk menghindari adanya pengulangan bahasan.

Sebagaimana yang telah tertera dalam Bab I bahwa tujuan penelitian ini untuk Mendeskripsikan studi manajemen mutu pengawas pendidikan agama Islam Roudlotul Athfal/Madrasah Ibtidaiyah di kabupaten Batang, serta memberikan gambaran yang jelas tentang beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam studi manajemen mutu pengawas pendidikan agama Islam Roudlotul Athfal/Madrasah Ibtidaiyah di kabupaten Batang. Untuk itu dalam Bab IV ini penulis menganalisis dua hal tersebut sesuai dengan metode yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Dalam hal ini penulis menganalisis dua aspek pokok. *Pertama*, mengenai manajemen mutu. *Kedua*, tentang faktor pendukung dan penghambat manajemen mutu pengawas pendidikan agama Islam Roudlotul Athfal/Madrasah Ibtidaiyah di kabupaten Batang.

A. Analisis Manajemen Mutu Pengawas Pendidikan Agama Islam Roudlotul Athfal/Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Batang

1. Analisis Seleksi dan Rekrutmen Pengawas Pendidikan Agama Islam

Salah satu kegiatan penting dalam penyelenggaraan pendidikan adalah meningkatkan dan menjaga mutu pendidikan. Sebagai suatu sistem yang terdiri dari *input*, proses dan *output* yang mana juga termasuk dalam

pengawasan pendidikan. Dengan demikian pengawas pendidikan juga tentunya harus memiliki mutu yang bagus karena keberadaannya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sistem pendidikan yang ada.

Pengangkatan atau *input* seorang pengawas pendidikan agama Islam tidak jauh beda dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana telah penulis sampaikan pada sub bab sebelumnya yaitu tentang kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki seorang pengawas pendidikan agama Islam sehingga dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Untuk dapat memperoleh calon pengawas akademik yang memenuhi persyaratan di atas, diperlukan sistem rekrutmen (sistem pencarian calon) yang memadai. Ada dua sumber calon yang dapat dituju, yaitu:¹

- a. Mereka yang telah memenuhi daftar persyaratan jabatan khususnya mereka yang telah berpengalaman di bidang yang sama. Calon dari kalangan ini relatif tak memerlukan pelatihan jabatan kecuali yang menyangkut perbedaan misi, orientasi, dan strategi.
- b. Mereka yang memiliki potensi tinggi untuk menjadi pengawas akademik yang berhasil namun masih memerlukan pelatihan yang intensif untuk jabatan yang akan dipangkunya.

Setelah calon diperoleh, langkah berikutnya adalah seleksi terhadap para calon tersebut. Untuk mengetahui potensi para calon serta kesesuaian kemampuan dan karakter diri mereka dengan jabatan pengawasan akademik, perlu dilakukan seleksi dengan menggunakan berbagai tes kemampuan dan pengukuran psikologi. Mereka yang dinyatakan lulus dalam seleksi ini selanjutnya masih harus mengikuti pelatihan jabatan sebelum mereka dapat di tugaskan di bidang pengawasan akademik.

langkah-langkah yang diterapkan pada seksi madrasah dan pendidikan agama (sie. Mapenda) kementerian agama kabupaten Batang tidak jauh berbeda dengan teori yang disajikan, bahwasanya dari sie

¹ Yusuf A. Hasan, *Pedoman Pengawasan Untuk Madrasah dan Sekolah Umum*, (Jakarta: CV. Mekar Jaya, 2002), hlm.24-25

Mapenda merekrut pengawas pendidikan agama Islam melalui tes seleksi yang mana dikirimkan oleh pihak kabupaten ke kantor wilayah kementerian agama provinsi untuk tes seleksi dan uji kompetensi sesuai standar yang ada. Setelah lulus akan segera diusulkan pengangkatan serta pelatihan pra jabatan untuk dapat segera diterjunkan ke daerah kecamatan yang membutuhkan.

Tahap seleksi yang dilaksanakan oleh semua pengawas pendidikan agama Islam di kabupaten Batang telah mengikuti prosedur yang ditetapkan, akan tetapi dalam hal ini penyeleksian perlu diperketat lagi untuk mendapatkan hasil *input* yang optimal.

2. Analisis Pengelolaan Pengawas Pendidikan Agama Islam

a. Analisis peningkatan kualitas SDM

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawas, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas profesi maka telah disusun program-program baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Program jangka pendek yang dilakukan antara lain dalam bentuk penataran, orientasi, konsultasi dan evaluasi, seminar-seminar dan sebagainya, yang melibatkan unsur-unsur pengawas, guru dan pejabat struktural baik pusat maupun daerah. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan wawasan dan saling bertukar informasi berkaitan dengan problema-problema lapangan. Dalam hal ini di kabupaten Batang pengadaan penataran ataupun sejenisnya hanya perwakilan atau pendelegasian yang dikirim ke wilayah untuk mengikuti kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan untuk menyalurkan ilmu baru yang didapatkannya kepada teman sejawat di tingkat kabupaten agar dapat segera mengaplikasikan di lapangan. Kegiatan yang sudah berjalan lancar seperti hal tersebut, menurut peneliti sudah cukup memadai kebutuhan karena memang terbatasnya anggaran dari pemerintah untuk hal tersebut sehingga tidak bisa didelegasikan semuanya. Tetapi hal ini kurang maksimal dalam pelaksanaannya karena tentunya mendengar atau menjalankan sendiri dengan mendengar

informan pihak kedua (pengawas yang didelegasikan) akan berbeda karena ada kemungkinan materi yang terlewat.

Program jangka sedang yang dilakukan adalah pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi calon-calon pengawas yang telah lulus ujian pengawas dan memperoleh sertifikat. Jangka waktu untuk pembinaan jangka sedang berkisar antara 1-3 bulan. Program jangka pendek ini didapatkan oleh pengawas pendidikan agama Islam yang masa kerjanya sudah lama karena setelah peneliti mengadakan penelitian di lapangan ada pengawas baru yang belum mendapatkan pembinaan secara intensif ataupun pelatihan untuk pengawas baru padahal sudah menjabat selama setengah tahun, hal ini perlu dikoreksi lagi bahwasanya merujuk kepada tugas pengawas pendidikan agama Islam yang begitu banyak dan luas perlu adanya pembinaan yang intensif karena itu merupakan jabatan yang baru diembannya dan masih perlu diarahkan dalam mengambil langkah.

Adapun program jangka panjang yang dilakukan adalah memberikan bantuan beasiswa bagi para pengawas yang potensial dan berminat melanjutkan studi dalam bidang supervisi baik untuk S1 maupun S2. Studi S1 untuk menjadikan pengawas sebagai professional dan studi S2 untuk mencetak pengawas sebagai professional spesialis atau calon-calon konsultan pengawas. Kenyataan di lapangan ternyata di kabupaten Batang belum ada pengawas pendidikan agama Islam yang mendapatkan beasiswa tersebut. Beasiswa pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengawas pendidikan agama Islam merupakan hal yang penting tetapi hal ini sulit dalam merealisasikannya.

b. Analisis peningkatan sarana dan prasarana

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pengembangan profesi pengawas, maka penyediaan sarana bagi kelancaran tugas-tugas supervisi/kepengawasan merupakan hal yang sangat penting. Sehebat apapun kualitas SDM tanpa ditunjang oleh sarana yang memadai, nampaknya akan sulit diharapkan hasil yang baik. Oleh sebab itu

tersedianya sarana dan prasarana pendukung tidak dapat diabaikan. Adapun sarana dan prasarana yang perlu diadakan adalah sarana pokok dan sarana penunjang. Sarana pokok terdiri atas seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan lengkap dengan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis serta buku-buku pedoman lainnya. Sedangkan sarana penunjang terdiri atas peralatan atau perlengkapan kerja, seperti: ATK, mesin tik/computer, *filling cabinet*, ruang kerja, kendaraan operasional dan sebagainya.²

Peningkatan sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang penting untuk kinerja pengawas pendidikan agama Islam sehingga pengawas dapat menjalankan tugasnya dengan nyaman. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pengawas pendidikan agama Islam di kabupaten Batang kurang memadai karena yang dimiliki hanya fasilitas apa adanya. Kendaraan bermotor yang notabenehnya menjadi transportasi untuk menunjang pelaksanaan tugasnya tidak dimiliki semua pengawas dan keadaan kendaraan juga sudah tidak begitu bagus untuk menempuh jarak jauh dan medan lapangan yang terjal. Hal ini merupakan sesuatu yang harus terus ditingkatkan untuk pengadaan serta perawatannya begitu juga fasilitas yang lainnya.

c. Analisis peningkatan kesejahteraan

Disamping peningkatan kualitas SDM dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, maka ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan yaitu kesejahteraan hidup para pengawas, kesejahteraan dalam bentuk penghasilan tetap atau gaji yang diatur dalam peraturan gaji pegawai negeri sipil. Sedangkan kesejahteraan dalam bentuk insentif lainnya diatur oleh pimpinan unit kerja masing-masing, baik ditingkat pusat maupun daerah.³

Peningkatan kesejahteraan pengawas pendidikan agama Islam merupakan suatu hal yang pokok untuk mendapatkan hasil kerja yang

² *Ibid.* hlm.40

³ *Ibid.* hlm.41

maksimal, dengan adanya peningkatan kesejahteraan maka rasa nyaman dan cinta dalam pekerjaan itu akan tumbuh karena merasa dihargai kinerjanya. Karena dana untuk kebutuhan operasional dalam kerja kurang memadai sehingga pengawas sering menggunakan dana pribadi. Usaha dari kementerian agama adalah mengikutsertakan pengawas pendidikan agama Islam dalam sertifikasi jabatan pengawas melalui penilaian portofolio, tetapi hal tersebut belum berjalan maksimal dan merata karena harus bergantian dan kelulusannya belum dijamin seratus persen. Oleh sebab itu maka penunjang kesejahteraan ini perlu ditingkatkan lagi melalui upaya-upaya lain seperti mengajukan dana operasional untuk menjalankan tugas para pengawas pendidikan agama Islam.

3. Analisis Kualifikasi Pengawas Pendidikan Agama Islam

Pengawas pendidikan agama Islam adalah sebuah elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan, karena keberadaannya diperlukan untuk keberlangsungan pendidikan. Begitu pentingnya pengawas pendidikan agama Islam oleh sebab itu maka untuk mendapatkan hasil yang maksimal haruslah diperoleh seorang pengawas yang benar-benar kompeten di bidangnya. Demikian untuk mendapatkan hal tersebut maka ditentukan kualifikasi pengawas. Dalam bab ini penulis hanya akan mengulas kualifikasi pengawas pendidikan agama Islam pada tingkat Taman Kanak-kanak/Roudlotul Athfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).

Kualifikasi pengawas taman kanak-kanak/Roudlotul Athfal (TK/RA) dan sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut:⁴

- a. Berpendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi.

⁴Zainal Aqib, *Standar Kualifikasi-Kompetensi-Sertifikasi-Guru-Kepala Sekolah-Pengawas*, (Bandung: Yrama Widya,2008), hlm.12-13.

Tugas dari seorang pengawas pendidikan agama Islam berkaitan dengan proses pendidikan oleh hal itu seorang pengawas pendidikan agama Islam disyaratkan mengenyam minimum pendidikan S1 atau D-IV kependidikan agar dapat membantu jalannya sistem pendidikan yang ada. Tetapi pada kenyataannya sebagian dari pengawas pendidikan agama Islam berpendidikan non kependidikan walaupun jenjang pendidikan yang mereka tempuh adalah S1. Jelas kinerja yang ada akan berbeda dengan pengawas yang notabene sarjana kependidikan. Seperti halnya yang peneliti temukan di lapangan sebagian dari obyek penelitian adalah tidak sesuai dengan kualifikasi tersebut, untuk hal itu antisipasi pengawas untuk menutup kekurangan hal tersebut dengan memperkaya pengetahuan misalnya membaca buku-buku yang relevan dengan tugas pengawas, berdiskusi dengan teman sejawat.⁵

- b. Guru TK/RA bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di TK/RA atau kepala sekolah TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun untuk menjadi pengawas TK/RA. Guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di SD/MI atau kepala sekolah SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SD/MI.

Kualifikasi yang ke dua ini tidak semua pengawas memiliki, kualifikasi seorang pengawas untuk mengawasi TK/RA seharusnya memiliki pengalaman kerja menjadi guru atau kepala sekolah TK/RA minimum selama 4 tahun pada kenyataannya yang peneliti temukan di lapangan dari ketiga pengawas tidak pernah menjadi guru atau kepala sekolah di jenjang tersebut. Padahal seorang pengawas pendais bekerja untuk mengawasi pendidikan agama di tingkat TK dan pendidikan yang ada di RA karena dalam naungan kementerian Agama. Hal

⁵ Hasil wawancara dengan PPAI kecamatan Wonotunggal di kantor PPAI tanggal 22 Juli 2010.

tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja pengawas, selain kurang berpengalaman dalam bidang ini juga dikarenakan keterbatasan jumlah pengawas dan cakupan kepengawasan yang terlalu luas.⁶

Pengawas pendidikan agama Islam tingkat SD/MI disyaratkan untuk memiliki kualifikasi pernah menjadi guru/kepala sekolah SD/MI karena tugas yang berkaitan. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, ditemukan bahwasanya tidak semua pengawas pernah menjadi kepala sekolah akan tetapi telah menjadi guru lebih dari 4 tahun. Hal ini sangatlah mengkhawatirkan karena seseorang yang bertugas untuk mengawasi/mensupervisi sesuatu tentunya lebih baik pernah merasakan atau melakukan hal tersebut walaupun pada hakekatnya dapat dipelajari tetapi jikalau sudah mengenyam sendiri akan lebih maksimal dalam kinerjanya. Demikian alasan yang sama juga dilontarkan oleh pengawas karena tugas PPAI sesuai yang tertera dalam tugas PPAI di lingkungan pendais merangkap menjadi pengawas TK/RA, SD/MI, Kepala Sekolah dan juga administrasi serta sarana dan prasarana. Begitu banyaknya tugas yang diemban oleh seorang PPAI akan tetapi tidak memiliki *partner* kerja/organisasi yang jelas strukturnya sehingga semua tugas dilaksanakan sendiri sehingga kinerja kurang maksimal. Antisipasi yang dilakukan pengawas untuk hal ini dengan menjalin kerjasama dengan pengawas pendidikan dari kementerian Pendidikan di tingkat wilayah dan intensitas hubungan yang terjaga dengan pihak sekolah.

- c. Memiliki pangkat minimum penata golongan ruang III/c.

Dalam penelitian yang peneliti temukan di lapangan semua pengawas yang menjadi obyek penelitian telah memenuhi kualifikasi pangkat minimum penata golongan ruang III/c, ijazah serta lama kerja telah menghantarkan pengawas memiliki kualifikasi tersebut.

- d. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.

⁶ Hasil wawancara dengan PPAI kecamatan Bandar di kantor PPAI tanggal 21 Juli 2010.

Demikian pula pada kualifikasi selanjutnya pengawas telah memenuhi syarat kualifikasi yang ditetapkan, karena sebelum umur 50 tahun dari ketiga pengawas telah diangkat menjadi PPAI.

- e. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas pada lembaga yang ditetapkan pemerintah.

Kualifikasi selanjutnya ini telah dipenuhi/dimiliki oleh pengawas karena telah mengikuti uji kompetensi sebelum diangkat menjadi pengawas pendidikan agama Islam. Tetapi pelatihan untuk pengawas belum didapatkan semua pengawas seperti halnya yang dialami oleh pengawas kecamatan Blado yang baru diangkat menjadi pengawas ± 6 bulan dan belum pernah diikutkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang kepengawasan.⁷

- f. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

Semua pengawas telah mengikuti seleksi pengawas satuan pendidikan karena sebelum ditetapkan menjadi seorang pengawas harus mengikutinya walaupun sebagian sebelumnya dari struktural di kantor kementerian agama. Hal tersebut jelas bahwasanya untuk menjadi seorang PPAI harus kompeten di bidangnya sehingga bisa bekerja dengan maksimal.

4. Analisis Kompetensi Pengawas Pendidikan Agama Islam

Seorang pengawas pendidikan agama Islam setelah memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan maka harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugasnya, seperti halnya yang telah ada dalam kualifikasi seorang pengawas harus mengikuti ujian kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat kemampuan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan, sikap, tingkah laku yang harus dimiliki pengawas satuan pendidikan serta ditampilkan dalam pelaksanaan tupoksinya untuk meningkatkan mutu

⁷ Hasil wawancara dengan PPAI kecamatan Blado di kantor PPAI pada tanggal 23 Juli 2010.

pendidikan pada sekolah binaannya.⁸ Kompetensi pengawas taman kanak-kanak/Roudlotul Athfal (TK/RA) dan sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), adalah:⁹

a. Kompetensi kepribadian

- 1) Memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan.

Tanggung jawab ini dapat dilihat dari kinerja pengawas pendidikan agama Islam mulai dari pembuatan program kerja sampai realisasinya. Dari sekian program kerja yang dibuat terlaksana sesuai dengan rencana walaupun banyak kendala yang dihadapi.

- 2) Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah, baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya.

Keberadaan pengawas memang diakui sangat membantu kegiatan para guru dan pengelola madrasah karena tugas dari seorang pengawas pendidikan agama Islam adalah memberikan solusi yang solutif untuk problem pengajaran di madrasah, memberikan bimbingan kepada seluruh fihak yang terkait.

- 3) Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya.

Pengawas selalu merasa memiliki kekurangan pengetahuan dalam aspek kegiatan yang berkaitan dengan para guru sehingga dengan hal itu selalu memperkaya ilmu pengetahuan dengan membaca buku-buku yang sesuai dengan kependidikan, membaca koran ataupun referensi yang relefan dengan hal tersebut. Dengan demikian sudah jelas bahwasanya ada rasa ingin tahu dan pengembangan diri yang cukup signifikan akan tetapi menurut penulis alangkah sebaiknya dari fihak kementerian agama bagian

⁸ Zainal Aqib, *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*, (Bandung: Yrama Widya, 2009), hlm. 52

⁹ *Ibid*, hlm.14-17

pendidikan perlu kiranya ada pendidikan dan pelatihan, pengembangan dengan diskusi yang rutin serta tunjangan buku yang relevan sehingga pengembangan ini harus dilakukan secara intensif dan rutin.

- 4) Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada *stakeholder* pendidikan.

Pengawas pendidikan agama Islam bertugas mensupervisi para pendidik maupun fihak yang berkaitan dengan madrasah baik itu kepala madrasah, maupun pihak administrasi. Motivasi kerja serta peningkatan kualitas diri itu harus disampaikan secara intensif dengan mereka. Oleh sebab itu menurut penulis bahwasanya pengawas juga selalu memotivasi diri agar dapat bekerja lebih baik lagi karena keberadaannya sangat berpengaruh pada keberhasilan pendidikan.

b. Kompetensi supervisi manajerial

- 1) Menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Pengawas pendidikan agama Islam melakukan supervisi sesuai dengan metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi yang berlaku. Setiap pengawas melakukannya sesuai prosedur yang ada dalam supervisi. Hal ini terbukti ketika peneliti mengikuti observasi kegiatan supervisi yang dilakukan pengawas pendidikan agama Islam di madrasah sesuai dengan jadwal supervisi.

- 2) Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan dan program pendidikan di sekolah.

Seperti yang telah peneliti sampaikan pada bab sebelumnya bahwasanya dari semua pengawas yang menjadi objek penelitian telah melakukan penyusunan program kepengawasan. Hal ini diwujudkan dengan pembuatan program kerja baik berdasarkan semester ataupun tahunan. Dengan adanya program kerja yang telah dibuat maka akan mempermudah pengawas dalam

melaksanakan supervisi karena sudah terjadwal dan jelas sehingga dapat merata.

- 3) Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah.

Dari setiap pengawas memiliki metode serta instrumen untuk melaksanakan pekerjaannya. Selain mengacu pada metode-metode yang ada di buku pengawas juga berinovasi atau bahkan mengkolaborasikan metode untuk melakukan pengawasan sesuai dengan keadaan madrasah.

- 4) Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah.

Pengawas pendidikan agama Islam melakukan kegiatan yang telah dibuat dalam program kerjanya. Setelah itu pengawas pendidikan agama Islam membuat laporan hasil kepengawasan yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada kepala sie Mapenda di kantor Kementerian agama tingkat kabupaten. Hal tersebut sudah peneliti temukan pada saat penelitian, dari dokumentasi para pengawas (terlampir).

- 5) Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Pembinaan kepala madrasah yang dilakukan oleh pengawas pendidikan agama Islam dilakukan setiap pelaksanaan supervisi di madrasah ataupun dalam pertemuan rutin bulanan antara pengawas pendidikan agama Islam dengan kelompok kerja kepala Madrasah (KKKM). Hal tersebut merupakan suatu langkah yang baik dan perlu ditingkatkan intensitasnya karena pengawas pendidikan agama Islam akan mengetahui perkembangan ataupun kendala yang ada di madrasah.

- 6) Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah.

Kegiatan pembinaan pelaksanaan bimbingan konseling kepada kepala madrasah dan guru di madrasah dilakukan saat pengawas pendidikan agama Islam melakukan monitoring atau supervisi ke madrasah. Tidak menutup kemungkinan pengawas juga membuka pintu rumah ketika memang pada waktu selain jam kerja dari para guru atau kepala madrasah membutuhkan konsultasi.

- 7) Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah.

Hal tersebut di atas dilakukan selama ada monitoring dan supervisi di madrasah ataupun saat pertemuan rutin bulanan.

- 8) Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah.

Setiap kegiatan yang ada di madrasah, pengawas pendidikan agama Islam mendapatkan laporannya untuk mengetahui kesiapan dari madrasah.

c. Kompetensi supervisi akademik

- 1) Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan di Tk/RA atau mata pelajaran di SD/MI.

Setiap pengawas pendidikan agama Islam diharuskan mengetahui perkembangan kurikulum yang berlaku sehingga untuk melaksanakan supervisi dapat terlaksana dengan mudah karena pengawas telah menguasai materi.

- 2) Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.

Pengawas pendidikan agama Islam juga dituntut untuk mengetahui perkembangan proses pembelajaran di madrasah

karena hal tersebut perlu diperhatikan untuk keberhasilan proses pembelajaran sehingga mutu pendidikan tetap terjaga.

- 3) Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.

Pengawas pendidikan agama Islam juga dituntut untuk menguasai pembuatan silabus oleh para guru sehingga proses pembelajaran di kelas sesuai dengan yang diharapkan.

- 4) Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.

Hal tersebut sesuai dengan pembuatan silabus di atas, seorang guru dituntut untuk bisa menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan keadaan siswa di kelas sehingga semua materi dapat tersampaikan dengan baik. Hal ini tentunya perlu adanya monitoring dari pengawas pendidikan agama Islam sehingga pengawas selalu mengadakan supervisi untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan guru dalam menyampaikan pelajaran.

- 5) Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.

Pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran langkah yang digunakan oleh pengawas juga sama seperti pembuatan silabus di atas. Selain pengawas terjun langsung, pengawas juga menjalin komunikasi dengan kepala madrasah untuk mengetahui perkembangan guru dalam pelaksanaan pembelajaran.

- 6) Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di

lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.

Seperti halnya yang telah peneliti sampaikan di atas pengawas juga bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan kepada guru untuk melaksanakan pembelajaran, pengembangan potensi siswa.

- 7) Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.

Dalam pembelajaran media pembelajaran merupakan penunjang kemaksimalan guru untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Sehingga perawatan media perlu dilakukan dengan baik, pengawas pendidikan agama Islam juga harus membimbing guru untuk menggunakan serta merawat media pembelajaran dengan baik.

- 8) Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran SD/MI.

Kemajuan teknologi saat ini semakin pesat sehingga seorang pengawas juga harus menguasainya sehingga pembinaan kepada para guru bisa terlaksana dengan lancar.

d. Kompetensi evaluasi pendidikan

- 1) Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan di sekolah.
- 2) Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
- 3) Menilai kinerja kepala sekolah, guru, dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk

meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.

- 4) Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
- 5) Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran SD/MI.
- 6) Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan staf sekolah.

Dari ke enam hal tersebut di atas telah dilakukan pengawas dalam kegiatan supervisi, akan tetapi menurut peneliti hal tersebut masih perlu ditingkatkan karena jumlah sekolah dalam cakupan kerja terlalu banyak tetapi jumlah personil sangatlah tidak memadai sehingga perlu adanya peningkatan kualitas kerja serta kualitas diri.

e. Kompetensi penelitian pengembangan

- 1) Menguasai berbagai pendekatan, jenis dan metode penelitian dalam pendidikan.
- 2) Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti, baik untuk keperluan tugas pengawas maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas.
- 3) Menyusun proposal penelitian pendidikan, baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.
- 4) Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok tanggung jawabnya.
- 5) Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan, baik data kualitatif maupun data kuantitatif.

- 6) Menulis karya tulis ilmiah (KTI) di bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan.
- 7) Menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah.
- 8) Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah.

Kompetensi penelitian pengembangan ini belum dimiliki oleh ke tiga pengawas yang peneliti jadikan obyek penelitian. Dari hasil wawancara dengan semua pengawas ternyata belum pernah melakukan penelitian untuk pengembangan diri. Pengawas merasa belum mampu untuk melakukannya karena pekerjaan yang *over lapping* sehingga fokus kerja mereka hanya pada program kerja yang telah ditetapkan. Sebenarnya menurut peneliti hal tersebut harusnya dilakukan demi pengetahuan serta peningkatan kinerja pengawas karena dengan mengetahui keadaan di lapangan dengan penelitian akan dapat mengetahui teknik-teknik untuk berinovasi. Pengawasan dari atasan juga kiranya perlu ditingkatkan karena sesuai dengan hasil wawancara dengan pengawas ternyata hubungan dari pengawas dengan atasan hanya sebagai garis koordinasi tetapi tidak pernah adanya pertemuan yang intensif dan signifikan untuk kemajuan dari pengawas dalam pelaksanaan kerjanya.

f. Kompetensi sosial

- 1) Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 2) Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan.

Kegiatan kerjasama dan aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas telah diadakan karena dalam kegiatan kepengawasan di kabupaten Batang telah diadakan kelompok kerja pengawas yang biasa disebut POKJAWAS tetapi kegiatannya tidak terlaksana dengan

maksimal. Setelah peneliti mengadakan wawancara, kegiatan POKJAWAS hanya diadakan ketika ada kegiatan insidental misalnya menjelang UAN (Ujian Akhir Nasional) ataupun kegiatan PORSENI. Untuk pertemuan rutin tiap bulan untuk membahas tugas yang berkaitan dengan kepengawasan dan didampingi oleh kepala sie Mapenda tidak ada, sehingga kesempatan untuk *sharing* hanya ada ketika bertemu tidak dalam forum. Menurut peneliti, kegiatan POKJAWAS tentunya sangat menunjang kinerja pengawas, misal saja ada pengawas baru yang mana masih butuh bimbingan serta arahan dengan adanya perkumpulan tersebut dapat meminta bantuan teman sejawat untuk membantu atau hanya sekedar saling memberi masukan. Demikian juga tidak adanya pengawasan yang dilakukan kepala sie Mapenda kepada pengawas pendidikan agama Islam sangatlah riskan karena kepala tidak mengetahui apakah pengawas benar-benar melaksanakan tugasnya atau tidak sehingga kepala tidak bisa menegur ketika ada kelalaian. Demikian keberadaan yang ada di lapangan sehingga perlu adanya evaluasi lebih lanjut oleh kementerian agama untuk menyikapi hal ini.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Mutu Pengawas Pendidikan Agama Islam Roudlotul Athfal/Madrasah Ibtidaiyah di kabupaten Batang

1. Faktor pendukung manajemen mutu pengawas pendidikan agama Islam Roudlotul Athfal/Madrasah Ibtidaiyah di kabupaten Batang

a. Adanya kerjasama dengan instansi pendidikan, yaitu kementerian pendidikan

Adanya kerjasama sie Mapenda dengan instansi pendidikan sangatlah membantu dalam pelaksanaan tugas sie Mapenda dalam mengelola PPAI, karena ketika ada suatu hal yang baru pada bidang pendidikan akan dapat mengetahui informasi tersebut dengan adanya informan yaitu kementerian pendidikan.

Kerjasama antara kementerian agama dengan kementerian pendidikan perlu dijaga dengan baik guna terjaganya kualitas pendidikan karena tidak dimunafikkan bahwasanya pendidikan di Indonesia mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh menteri pendidikan melalui kementerian pendidikan sehingga kementerian agama terutama seksi Mapenda perlu menjadi kerjasama dengan baik.

b. Adanya kerjasama yang baik antara sie Mapenda dengan PPAI

Kerjasama yang baik antara sie Mapenda dengan PPAI sangatlah membantu dalam pengelolaan PPAI sendiri karena dengan keterbukaan PPAI tentang situasi lapangan dan kinerja PPAI juga dapat membantu langkah-langkah yang harus ditempuh oleh sie Mapenda.

Kerjasama antara seksi Mapenda dengan PPAI untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab PPAI karena PPAI merupakan bagian dari seksi Mapenda yang bertugas di lapangan untuk mengawasi jalannya pendidikan di madrasah dan pendidikan agama di sekolah umum sehingga kerjasama ini perlu ditingkatkan untuk lebih mudah jalannya pekerjaan bersama.

c. Adanya dukungan penuh oleh pihak madrasah

Dukungan oleh pihak madrasah ditunjukkan dengan keterbukaan pihak madrasah dengan sie Mapenda tentang kinerja PPAI, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk sie Mapenda kepada PPAI.

Pihak madrasah selain menjadi *partner* seksi Mapenda dalam menjalankan pendidikan juga menjadi *partner* kerja untuk mengetahui kinerja pengawas pendidikan agama Islam karena seksi Mapenda dalam pelaksanaan pengawasan serta evaluasi pengawas pendidikan agama Islam terkadang membutuhkan bantuan dari pihak madrasah atau sekolah, mengadakan survey langsung ke lapangan untuk mengetahui kebenaran kinerja pengawas pendidikan sesuai atau tidak dengan program kerja dan laporan pengawas kepada seksi Mapenda.

2. Faktor penghambat manajemen mutu pengawas pendidikan agama Islam Roudlotul Athfal/Madrasah Ibtidaiyah di kabupaten Batang

a. Kurangnya dana operasional pengelolaan PPAI

Dana operasional merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan tugas, demikian juga untuk pengelolaan PPAI. Untuk menjaga mutu PPAI perlu adanya biaya yang cukup seperti halnya sebagai fasilitas untuk PPAI dalam menjalankan kinerjanya, mendelegasikan PPAI untuk mengikuti diklat kepengawasan.

Pengelolaan pengawas pendidikan agama Islam meliputi peningkatan kualitas pengawas dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tetapi pada kenyataannya seksi Mapenda tidak memiliki dana yang memadai untuk operasional tersebut. Alangkah baiknya dari seksi Mapenda terus mengupayakan peningkatan dana operasional tersebut melalui pengajuan anggaran kepada kantor kementerian agama.

b. Banyaknya urusan yang ada di lingkup MAPENDA

Mapenda tidak hanya mengurus PPAI tetapi pengelolaan hal yang berkaitan dengan pendidikan di lingkup kementerian agama. Baik madrasah, kepala madrasah maupun guru/pendidik di lingkup madrasah. Jadi untuk pengelolaan pengawas pendidikan agama Islam kurang maksimal.

Seksi Mapenda merupakan salah satu bagian dari kementerian agama yang fokus kerjanya mengurus bidang pendidikan di madrasah dan pendidikan agama di sekolah umum, dengan demikian lingkup kerjanya tidak hanya mengurus pengawas pendidikan agama Islam tetapi juga tentang keberlangsungan pendidikan baik itu pengelolaan madrasah, pengadaan serta pengelolaan tugas kepala madrasah, guru serta peserta didik. Oleh sebab itu, menurut peneliti perlu adanya pembagian tugas agar pekerjaan tidak tumpang tindih dan bisa berjalan dengan lancar.

c. Jumlah PPAI yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan

Seperti yang sudah tertera di awal bahwasanya jumlah PPAI di kabupaten Batang tidak sesuai dengan jumlah wilayah kerja sehingga ada yang merangkap wilayah kerja. Padahal idealnya seorang pengawas pendidikan agama Islam mengawasi 10 madrasah saja jadi kira-kira dalam satu kecamatan perlu dua orang pengawas atau lebih.

Pengawas pendidikan agama Islam merupakan suatu hal yang *urgent* dalam keberlangsungan proses pendidikan, tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan seluruh proses yang berlangsung di madrasah sehingga jumlah pengawas alangkah lebih baiknya ditingkatkan sehingga kebutuhan di lapangan terpenuhi dan tugasnya lebih ringan.

d. Kurang diminatinya profesi PPAI

Profesi PPAI sejauh ini kurang diminati oleh kepala sekolah maupun guru yang mana sebenarnya menjadi kandidat sebagai PPAI, dengan alasan bahwasanya jabatan/profesi PPAI merupakan profesi yang kurang nyaman untuk diemban karena tugasnya yang terlalu banyak dan luas juga kesejahteraan atau biaya operasional kurang sesuai dengan kebutuhannya. Sebagian orang juga mengucilkan jabatan PPAI karena dianggap tidak berjalan sesuai dengan tuntutan kerja, sehingga kebanyakan orang mengambil langkah aman dengan tidak menerima ketika didelegasikan untuk mengikuti seleksi menjadi PPAI.

Profesi pengawas pendidikan agama Islam merupakan jabatan yang kurang diminati oleh kebanyakan orang karena tugas pengawas yang terlalu banyak tetapi dana operasional serta kesejahteraan pribadi tidak memenuhi. Sebagian orang juga menyepelkan keberadaan pengawas pendidikan agama Islam karena hanya dianggap sebagai pekerjaan yang kurang memiliki fungsi sehingga banyak guru maupun kepala madrasah kurang tertarik untuk dicalonkan sebagai pengawas pendidikan agama Islam.